,	
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak	
di Tempat	
Memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang	
Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tahun 2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto, dengan ini kami:	
Nama :	
Alamat :	
NPWP:	
memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan Tahun akan dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghasilan Utama yang kami peroleh termasuk dalam Daftar Kode Nomor : dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	
Demikian disampaikan.	
Wajib Pajak	